



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
NOMOR : **02**/HK.03.1- Kpt/7404/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang penunjukan dan penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.


Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

TTD

BURHAN

Salinan sesuai aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
Sekretaris,



Kamaruddin
Kamaruddin, S.Pd

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON
 NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	Pengarah	Ketua KPU Kab. Buton	Burhan, S.Si.,M.Sc
		Anggota KPU Kab. Buton	Hikarni Ali, S.Kom
		Anggota KPU Kab. Buton	Rahmatia, S.K.M.,M.Si
		Anggota KPU Kab. Buton	Masgar, ST
		Anggota KPU Kab. Buton	Mansur Maora, SP
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU Kab. Buton	Kamaruddin, S.Pd
3.	Ketua	Ka Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	Ade Irwan Saleh, S.IP
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Ka Sub Bag.	1. Burhan, S.Si.,M.Sc 2. Hikarni Ali, S.Kom 3. Rahmatia, S.K.M.,M.Si 4. Masgar, ST 5. Mansur Maora, SP 6. Kamaruddin, S.Pd 7. Catur Cahyo BS, S.ST 8. Azhar, SH 9. Awaluddin, SH. M.IP 10. Ade Irwan Saleh, S.IP
5.	Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	1. La Ode Justam Faizal, A.Md.,A.AL 2. Hasriman Danaosa Pomili, S.Sos
		Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	1. La Siaga, S.ST 2. La Ode Aswan, SE
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	1. Muhammad Guntur, S.Ip 2. Safirman 3. Muhammad Kamal Saleh, SH
		Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1. La Ode Muhammad Amin, S.IP 2. Arisandi, SH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON
 NOMOR : **02**/HK.03.2-Kpt/7404/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
 TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TAHUN
 ANGGARAN 2021.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

No	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset Negara, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan;
2.	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton; 2. Memantau Sistem Pengendalian Intern di lingkungan KPU kabupaten Buton;
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Buton; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Buton;
4.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Buton; 2. Menyelenggarakan Kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Buton;

5.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan maupun tata kearsipan yang diperlukan;2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap Kegiatan Penyelenggaraan SPIP;3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;4. Membuat laporan Kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab;
----	-------------	--


Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON,

TTD

BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON
Sekretaris,


Kamaruddin, S.Pd